

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirast*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *Fiqh mawaris* disebut juga ilmu *faraid*, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah *Fiqh mawaris* adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²

Para ulama ahli faraid banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraid atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut:

الْفِئَةُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْإِثْرِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ
لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.

Artinya: “Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, t.t, h. 1655.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 1.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ كَيْفِيَّةُ التَّوْزِينِ.

Artinya: “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.³

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

الْعِلْمُ الْمَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ.

Artinya: “Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)”.⁴

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu faraid atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2002, h. 14.

⁴ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkamu al-Mawarist fi al-Syari'ati al-Islam iyyah*, Dar al-Kutub al-Arabi, 1984, h.7.

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.*, h. 15.


⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, 2001, h. 81.

B. Dasar Hukum Waris


Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar waris adalah:

1. Al-Qur'an,

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid dengan jelas sekali. Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176:




Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. An-Nisa': 7).⁷



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, h. 101.

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa': 11)



Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa': 12)⁸



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 176).⁹

2. Al-Hadits, diantaranya:

⁸ Ibid., h. 102.

⁹ Ibid., h. 139.

حدثنا سليمان ابن حربٍ حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
بَقِيَ فَلِإِوَلِيِّ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)¹⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kita Sulaiman Ibn Harb dan Wahib dari ibn Thawas dari ayahnya dari Ibn Abbas ra. Nabi SAW.
Bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عن عمر ابن عثمان عن أسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه).¹¹

Artinya: Dari Umar bin Ustman dari Usamah bin Zaid Rasulullah saw: Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

3. Al-Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.¹² Dalam hal ini, *Ijma'* terkait dengan kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 2, Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, tt, h. 2.

¹¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 4, juz 8, Dar fikr, 2005, h. 11.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri, dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), Cet. Pertama 1993, h. 56.

4. Al-Ijtihad

Ijtihad adalah penerahan seorang mujtahid atas segenap kemampuannya dan daya upayanya untuk mendapatkan (merumuskan) hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang *zanni* berdasarkan dalil terinci yang dinaskan atau terhadap masalah yang tidak ada nasnya.¹³

¹³ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, Yogyakarta: LESFI, cet. Pertama, 2003, h. 20.

C. Syarat Dan Rukun Waris

Syarat yang harus dipenuhi dalam waris yaitu: matinya muwarist, hidupnya waris (ahli waris), dan tidak adanya penghalang untuk mewarisi.¹⁴

1. Matinya *Muwarist* (orang yang mewariskan hartanya).

Matinya *muwarist* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seorang baru disebut muwaris jika dia telah meninggal dunia. Jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan disebut waris.

Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu mati *hakiki*, mati *hukmi*, dan mati *taqdiri*.¹⁵

a. Mati *hakiki* (sejati)

Mati *hakiki* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Dan dapat disaksikan panca indra.

b. Mati *hukmi*

Mati *hukmi* adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Kedua, 1981, h. 79.

¹⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, cet.2, 2006, h. 5.

c. Mati *Taqdiri*

Mati *Taqdiri* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.¹⁶

2. Hidupnya waris (ahli waris)

Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.¹⁷

3. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi.

Para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya.¹⁸

Sedangkan rukun waris ada tiga yaitu:

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 23.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, h. 130.

¹⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Op.Cit*, h. 6.

1. *Al-Muwarist*

Muwarist (pewaris) yaitu orang yang meninggalkan harta warisan atau orang yang mewariskan hartanya.¹⁹

2. *Al-Warist* atau ahli waris

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat *al-Muwaris* meninggal, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan.

Dalam KHI disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁰

Menurut jumhur Ulama, ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh, yaitu:²¹

- a. Anak laki-laki
- b. Bapak

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 22.

²⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001, h. 81.

²¹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. 13, 2010, h. 321.

- c. Suami
- d. Kakek Shahih (Bapaknya bapak)
- e. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- f. Saudara laki-laki
- g. Anak Laki-laki Saudara laki-laki, kecuali dari saudara seibu
- h. Paman
- i. Anak laki-laki paman
- j. Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)

Sedangkan ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh, yaitu:²²

- a. Anak Perempuan
- b. Ibu
- c. Isteri
- d. Nenek
- e. Cucu Perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah
- f. Saudara perempuan
- g. Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).

Secara umum, ahli waris yang disepakati ulama ada tujuh belas (laki-laki sepuluh dan perempuan tujuh), tetapi ketika diperinci ahli waris tersebut ada dua puluh lima, ahli waris laki-laki ada lima belas, yaitu:²³

- a. Anak Laki-laki
- b. Bapak

²² *Ibid*, hlm. 322.

²³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- c. Suami
- d. Kakek Shahih (Bapaknya bapak)
- e. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
- f. Saudara laki-laki sekandung
- g. Saudara laki-laki seapak
- h. Saudara laki-laki seibu
- i. Anak Laki-laki Saudara laki-laki sekandung
- j. Anak Laki-laki Saudara laki-laki seapak
- k. Paman Sekandung
- l. Paman seapak
- m. Anak laki-laki paman sekandung
- n. Anak laki-laki paman seapak
- o. Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*).

Sedangkan ahli waris Perempuan ada tujuh, dan ketika diperinci ada sepuluh, yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Ibu
- c. Isteri
- d. Cucu perempuan pancar Laki-laki
- e. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
- f. Nenek dari ibu dan seterusnya ke atas
- g. Saudara perempuan sekandung
- h. Saudara perempuan seapak

- i. Saudara perempuan seibu
- j. Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).²⁴

3. *Al-Maurust* atau *al-Mirast*

Yaitu harta peninggalan *Al-Muwarist* setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.²⁵

KHI mendefinisikan harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁶

D. Sebab-Sebab Penerimaan Waris

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi tiga macam yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*) atau Hubungan Nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerbatan adalah sebab adanya hak mewarisi yang paling kuat karena


²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁶ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, hlm. 81.

kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.²⁷

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah surat An-Nisa' ayat 7;



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. An-Nisa': 7).²⁸

2. Hubungan Perkawinan (*al-Mushaharah*)

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan bagian tertentu sebagai

²⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* untuk UIN, STAIN, dan PTAIS, Bandung, Pustaka Setia, 2006, cet. III, hlm. 18.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 101.

imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.

Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya dapat terhibab *nuqsan* (dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.²⁹

3. Hubungan Karena Sebab *Wala'*

Al-Wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.³⁰ *Wala'* yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.

Oleh syari'at Islam, *wala'* digunakan untuk memberikan pengertian:

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) kepada hamba sahaya.
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan seorang yang lain.³¹

²⁹ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 22.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 36.

³¹ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 24.

E. Penghalang Waris

Penghalang mendapat waris dalam istilah ulama faraidl ialah “suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima waris, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya”.³²

Hal-hal yang menjadi penghalang waris di antaranya:

1. Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.³³

2. Pembunuhan

³² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 37.

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdulhamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm. 38-39.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwaris* menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.³⁴

³⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 24.

3. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.³⁵

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. (HR. al-Bukhari dan Muslim).³⁶

Perbedaan agama yang menghalangi saling mewarisi antara si muslim dengan yang bukan muslim, adalah apabila agama itu diketahui di waktu wafatnya yang meninggalkan harta waris.³⁷

4. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang di tempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

³⁵ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁶ Imam Bukhari, *Op.Cit.*, h. 11.

³⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 44.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda. Apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi.

Negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanya semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu *ukhuwah Islamiyah*.³⁸

F. Konsep Kewarisan Kakek

1. Pengertian Kakek

Kakek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Kakek Shahih dan Kakek Fasid. Kakek shahih adalah Kakek yang nisbahnya kepada mayit laki-laki, misalnya ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Sedangkan kakek fasid adalah kakek yang nisbahnya kepada mayit perempuan, misalnya ayahnya ibu, dan kakek fasid dalam kewarisan Islam termasuk Dzawil Arham.³⁹

2. Bagian-bagian Kakek

Jika tidak ada ayah, maka bagian kakek adalah sama dengan bagian ayah, yaitu:

³⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 32-33.

³⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Alih bahasa: H. Zaid Husen Alhamid, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t, h. 83.

- a. 1/6 harta, dalam keadaan bila si mayit yang mewariskan harta peninggalannya mempunyai anak turun laki-laki yang berhak mendapatkan waris, baik anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah.
 - b. 1/6 harta dan sisa, dalam keadaan bila si mayit yang mewariskan harta peninggalannya mempunyai anak turun perempuan yang berhak mendapatkan waris, baik anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki dan seterusnya kebawah.
 - c. ‘Ashabah, dalam keadaan bila si mayit yang mewariskan harta peninggalannya tidak mempunyai anak turun secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁰
3. Beberapa pendapat sahabat yang dihimpun oleh Ibn Hazm tentang masalah kewarisan kakek bersama saudara:⁴¹
 - a. Tidak memberikan fatwa. Ibn Hazm menisbahkan pendapat ini kepada Umar, Ali, Ibn Umar, Said ibn Zabit dan kemudian diikuti oleh Qadi Syuraih dan Muhammad Ibn Hasan (menjelang akhir hayatnya) dari kalangan ulama mazhab. Ucapan Umar (“Jika engkau telah berani dalam membagi warisan kepada kakek bersama saudara berarti engkau lebih berani di dalam neraka”) merupakan slogan yang digunakan untuk menguatkan arah yang dipilih ini.

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, h.268.

⁴¹ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian perbandingan Terhadap Penalaran Hazairan dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998, h. 161.

- b. Tidak ada aturan pasti yang berlaku umum. Masalah ini diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing kasus. Pendapat ini dinisbahkan kepada: Zaid Ibn Sabit, Ibn Mas'ud, Umar dan Ustman. Ibn Mas'ud pernah ditanya tentang masalah ini. Lalu beliau menjelaskan perbedaan pendapat yang ada dan berkata; "Kami hanya mengikuti keputusan yang diberikan oleh pemimpin." Pendapat ini ingin menonjolkan kemaslahatan sesuai dengan kasus yang terjadi.
- c. Kakek terhibab. Semua warisan menjadi hak saudara dan kakek terhibab. Pendapat ini dinisbahkan kepada Zaid yang menyampaikannya dalam musyawarah yang diadakan Umar.⁴²
- d. Berbagi rata sampai batas tertentu. Kakek akan berbagi rata dengan saudara sampai batas sepertiga belas warisan. Setelah ini bagian kakek tidak boleh lagi dikurangi. Pendapat ini dinisbahkan kepada Abu Musa. Kakek akan berbagi rata sampai batas seperdelapan. Ibn Abbas ketika berada di Bashrah (sebagai gubernur) menyurati Ali, yang sedang menjabat khalifah, tentang kasus kewarisan yang terdiri atas tujuh saudara dan kakek. Alimenjawabnya; "Bagi ratakan anatar mereka tetapi jangan terapkan pada kasus yang lain."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa jumlah saudara tersebut adalah enam orang, jadi berbagi rata itu sampai batas septujuh. Riwayat ini memberikan kesan bahwa Ibn Abbas tidak mempunyai

⁴² *Ibid.*, h. 162.

pendapat sendiri sekiranya terjadi perebutan antara kakek dan saudara. Dengan demikian, beliau menganggap kakek sebagai pengganti ayah hanyalah ketika mewarisi bersama-sama dengan keturunan, dan menjadi ragu-ragu ketika kakek mewarisi bersama-sama dengan saudara.

Kakek akan berbagi rata sampai batas seperenam. Pendapat ini dinisbahkan kepada Umar karena ia pernah mengirim surat yang isinya seperti itu kepada gubernur-gubernurnya.

- e. Saudara terhibab oleh kakek. Dalam pendapat ini kakek betul-betul menjadi ahli waris pengganti ayah. Ibn Hazm menisbahkan pendapat ini kepada Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Ibn Mas'ud, Abu Musa, Ibn'Abbas, Ibn Zubair, Muaz Ibn Jabal, 'A'isyah dan beberapa yang lain. Dari kalangan Imam mazhab, pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Dawud al-Zahiri dan Ibn Hazm sendiri.⁴³

4. Kewarisan kakek ketika bersama saudara menurut madzhab jumhur

Jika kakek mewarisi bersama saudara, maka kakek mempunyai dua keadaan, dan masing-masing mempunyai hukum sendiri-sendiri. Keadaan pertama, kakek mewarisi hanya bersama dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari *ashbabul wurudh*, seperti istri, ibu, anak perempuan, dan sebagainya. Keadaan kedua, kakek mewarisi bersama para saudara dan *ashbabul wurudh* yang lain.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, h. 163.

⁴⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, cet. 10, 2007, h. 87.

a. Kakek dan Saudara tanpa adanya *Ashbabul Wurudh*

Bila seorang wafat dan meninggalkan kakek serta saudara-saudara tanpa *ashbabul wurudh* yang lain, maka kakek mendapatkan bagian yang lebih utama di antara dua perkara, serta mendapatkan bagian yang lebih banyak di antara dua pembagian:

- 1) 1/3 dari harta warisan
- 2) Pembagian secara bersama-sama dengan para saudara atau *muqasamah*. (jika ada saudara perempuan, ketentuan *li al-zakari misl hazz al-unsayain* diberlakukan).⁴⁵

Dari perkiraan di atas, apabila saudara-saudara terdiri dari dua orang atau lebih, kakek lebih untung menerima bagian 1/3. Sebaliknya kakek akan lebih untung menerima bagian *muqasamah* bersama saudara, apabila saudara hanya satu orang.⁴⁶

b. Kakek dan Saudara dengan adanya *Ashbabul Wurudh*

Apabila kakek dan saudara disertai ahli waris lain, penyelesaiannya adalah memberikan bagian kakek yang lebih menguntungkan dari tiga perkiraan:

- 1) 1/6 harta peninggalan
- 2) 1/3 dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)
- 3) *Muqasamah* dari sisa antara kakek dan saudara.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 87.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 113.